

PUTUSAN

Nomor : 81/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Fakultas Hukum, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor: W1-A10/29/SK/III/2010 tanggal 10 Maret 2010, telah memberikan kuasa kepada Ibrahim Marsian, S.H. Advokat, beralamat dan berkantor di Jalan Cempaka Nomor 1 Kelurahan Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Banda Aceh, dahulu **“TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI“**; sekarang **PEMBANDING.-**

Lawan

TERBANDING , Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Fakultas Hukum, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai dahulu **“PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** sekarang **TERBANDING.--**

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 43/Pdt.G/2010/ MSy-Jth tanggal

21 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi: -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**); -

Dalam Rekonvensi: -

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: --

1. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan PPN/KUA Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan; --
2. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000.- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa pembanding pada tanggal 4 Agustus 2010 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 43 / Pdt.G / 2010 / Msy-Jantho tanggal 21 Juli 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1431 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Agustus 2010 ;--

Pembanding dan Terbanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 43 / Pdt.G/2010/MS -Jth tanggal 15 September 2010.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri ; -

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh juga berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara a quo telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dan penerapan hukum materilnya juga sudah tepat dan benar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 43/Pdt.G/2010/MSy-Jth tanggal 21 Juli 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1431 Hijriyah **dapat dikuatkan** ; --

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;--

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding / Tergugat dapat diterima ; -
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 43/Pdt.G/2010 / MS-Jth tanggal 21 Juli 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1431 Hijriyah; -

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, S.H, M.Hum hakim tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, M Ridwan Siregar, SH dan Drs. H Syamsir Suleman, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. A z m i sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; --

Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

M. RIDWAN SIREGAR , S H.

DRS.H HASANADI BADNI, SH.M. Hum

d.t.o

DRS. H SYAMSIR SULEMAN.

Panitera Pengganti

d.t.o

DRS. A Z M I

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya MateraiRp. 6.000,-
2. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
3. Biaya LegesRp. 5.000,-
4. Biaya ProsesRp. 134.000,-
J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)